



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2023/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**BAYAKDI MUSLIM BIN MURSID**, umur 27 tahun, NIK 1117072705960001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, alamat elektronik di bayakdimuslim@gmail.com, Nomor Handphone 082246053161, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**PUJA NORESTI BR. GINTING BINTI MUHAMMAD DARMIN GINTING**, umur 24 tahun, NIK 1117076111980001, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akt Nikah Nomor 121/14/VIII/2020, tertanggal 13 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah Saudara Pemohon selama 1 tahun 6 bulan di Kampung Tawar Bengi xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bener meriah sampai sebelum terjadinya perpisahan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Ahmad Asyraf usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering mempeributkan hal kecil seperti tidak mengantarkan Termohon belanja kemudian Termohon membesar-besarkan masalah tersebut sehingga sering penyebab terjadinya pertengkaran dan Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika terjadinya pertengkaran sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan nafkah lahir dan bathin dan melanjutkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Termohon tetap bersikap seperti itu dan tidak ingin berubah;

- Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Polisi Resort Bener Meriah terkait dengan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah permasalahan tersebut selesai Pemohon dan Termohon sepakat untuk hidup bersama kembali, namun setelah 2

*Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



bulan bersama Pemohon mengajak Termohon untuk hidup jauh dari keluarga untuk bisa mandiri dan mengontrak rumah tetapi saat itu Termohon tidak mau dengan alasan tidak bisa jauh dari keluarga Termohon dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan sudah tidak bisa diajak berdiskusi, Termohon lebih mementingkan kepentingan Termohon dan Pemohon pun sudah merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk perpisah karena sudah tidak tahan dengan sikap dan sudah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Bayakdi Muslim bin Mursid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str



Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H., sebagai mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi, sesuai laporan Mediator (KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H) tanggal 31 Agustus 2023, ternyata berhasil sebagian mengenai hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon bernama Ahmad Asyraf, umur 2 (dua) tahun, dalam asuhan Termohon dan Pemohon diberikan akses untuk memberi kasih sayang terhadap anak tersebut dan mohon dicantumkan dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2020, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor121/14/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020;

- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Kampung Tawar Bengi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai sebelum terjadinya perpisahan;

- -Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Asyraf usia 2 tahun;

- Bahwa benar sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis, dan benar antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan namun bukan disebabkan karena Termohon sering meributkan hal kecil seperti tidak mengantar saksi belanja, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon meminta Pemohon untuk mengganti lampu listrik yang padam namun Pemohon melakukan KDRT terhadap saksi;

- Bahwa tidak benar puncak perselisihan saksi dan Pemohon pada bulan April t2023, yang benar pada bulan Mei 2023, dan benar saat itu Termohon dan Pemohon didamaikan oleh Polresta Bener Meriah, setelah permasalahan tersebut selesai Termohon dan Pemohon sepakat untuk hidup bersama kembali, Pemohon menjanjikan kepada Termohon untuk pindah rumah karena Pemohon tidak mau tinggal berdekatan dengan keluarga Pemohon namun Pemohon tidak menepati janjinya;

- Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut telah dimusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Termohon dan Pemohon didamaikan hanya ketika ditangani di Polres Bener Meriah;

*Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon mencreraikan Termohon asalkan Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hak asuh anak bersama Termohon sebagaimana telah disepakati ketika mediasi, dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengenai hak asuh anak, Pemohon tidak keberatan diasuh oleh Termohon sebagaimana telah disepakati ketika mediasi, dan mengenai nafkah anak, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupia) per bulan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensi Termohon;

Bahwa, atas replik rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi pada pokoknya tetap seperti gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/14/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Permata xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

*Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*





- Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kampung Ramung Jaya, Nomor 23/ RJ/2023, tanggal 27 Januari 2023, alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Haim Pemeriksa Perkara telah diparaf dan diberi kode (P.2);

**B. Saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tahu karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Asyraf, usia sekitar 2 tahun dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak delapan bulan sebelum berpisah keduanya sering bertengkar;
- Saksi tahu pertengkaran keduanya dari informasi masyarakat dan saksi tahu ketika Termohon diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah pisah sekitar lebih dari 4 (empat) bulan.

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tahu karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon;

*Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Asyraf, usia sekitar 2 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 8 (delapan) bulan sebelum berpisah keduanya mulai sering bertengkar;
- Saksi tahu pertengkaran keduanya dari aduan dan informasi masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pihak keluarga dan pihak desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon, keduanya sekarang sudah pisah sekitar lebih dari 4 (empat) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi.

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat berupa saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan Pemohon, kenal dengan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang tidak harmonis, setahu saksi sering bertengkar dengan sebab dan masalah sepele;
- Saksi tidak pernah lihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, setahu saksi, Termohon dan Pemohon pernah dua kali didamaikan di pihak desa dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon, Pemohon mengakuinya dan telah

*Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*





meminta maaf, kemudian keduanya kembali tidak serumah sejak lebih dari 4 bulan hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kopi, bila kopi lagi musim panen biasanya toke kopi berpenghasilan sekitar 10 (sepuluh) juta perbulan;

**2. SAKSI 4**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah imam kampung di tempat Termohon dan Pemohon tinggal, kenal dengan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon dan masih berumur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang tidak harmonis, saksi tidak tahu masalah pertengkaran Termohon dan Pemohon, saksi sudah berulang kali mendamaikan dengan pihak desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sangat sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kopi, setahu saksi biasanya rata-rata toke kopi berpenghasilan sejumlah 5 (lima) juta perbulannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensinya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya, mohon putusan yang adil;

*Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi *absolut* maupun kompetensi *relatif*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Pemeriksa Perkara maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sedangkan dalam upaya mediasi Pemohon dan Termohon sepakat atas hak asuh anak bernama Ahmad Asyraf, umur 2 (dua) tahun dalam asuhan Termohon dan hak jenguk dan memberikan kasih sayang Pemohon, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat

*Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



(1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut namun dengan alasan lain dikarenakan Pemohon lah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.2, adalah bukti di bawah tangan, dikeluarkan oleh pihak Kampung, Ramung Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxxx, menjadi bukti permulaan dalam perkara ini dan harus ditambah

*Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan secara nyata dengan penglihatan dan pendengaran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai anak bernama Ahmad Asyraf, umur 2 tahun dan dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak lebih dari 4 (empat) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak diketahui penyebabnya;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon didapat dari informasi banyak masyarakat setempat;
5. Bahwa saksi-saksi tahu upaya damai antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon dan Termohon dalam permohonannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi

*Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti permulaan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi menjadi bukti sempurna bahwa upaya damai telah dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon, Hakim pemeriksa perkara menilai keterangan yang dapat dikonstatir dalam pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan hingga telah pisah sekitar 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kopi dengan penghasilan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan meski tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Asyraf, umur 2 (dua) tahun dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah broken marriage atau hancur lebur dan sulit untuk di satukan;

*Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*





- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak bernama Ahmad Asyraf dalam asuhan Termohon dengan hak Pemohon untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kopi dengan kisaran penghasilan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus meski dengan alasan yang tidak diketahui sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan saat perkara ini disidangkan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga bertekad berpisah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dalam kehidupan sehari-harinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada

*Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 21).*

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

*Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

*Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



*Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *syari'* di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah dalam perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara harus memilih *mudharat* yang lebih ringan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih berat. Menurut Hakim Pemeriksa Perkara, saat ini perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menghindarkan Pemohon dan Termohon dari kerusakan lebih parah di masa depan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-*mudharatan*-nya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah

*Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selamaminimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari unsur SEMA Nomor 1 Tahun 2022, unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti meski perpisahan antara Pemohon dengan Termohon masih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, meskipun upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* pertimbangan tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat:

*Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan nafkah *iddah dan mut'ah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg., rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

#### **Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi**

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak

*Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

*Menimbang*, bahwa dalam pembahasan gugatan rekonvensi *a quo*, istilah yang digunakan adalah Penggugat Rekonvensi bagi Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bagi Pemohon Konvensi;

**Petitum gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah seorang anak bernama Ahmad Asyraf, umur 2 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

**Jawaban rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup dengan sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima hak-haknya berupa nafkah *kiswah* dan *maskan* dalam masa *'iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7), 149 ayat (2) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah dan *kiswah* dalam masa *'iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

*Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*





2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz IV, halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan:

**للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani "iddah talak satu raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.

3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *al-Muhazzab*, Juz II, halaman 176 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri mendapat hak tempat tinggal dan nafkah selama masa 'iddah.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun keberatan Tergugat Rekonvensi ini tidak menggugurkan kewajibannya membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 ( huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban *syari'at*, pada hakikatnya juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

6. Bahwa kehidupan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meski hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun adalah sebuah hubungan yang sangat erat dan memiliki kenangan indah yang pasti tidak akan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str



dilupakan oleh kedua belah pihak, apabila ikatan perkawinan ini putus karena perceraian, Hakim Pemeriksa Perkara memandang wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) sebagai penghibur seorang istri yang diceraikan;

7. Bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami sendiri;

8. Bahwa mengenai kewajiban *mut'ah* ini, telah ditetapkan Allah Swt melalui firman-Nya dalam Surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

9. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), menurut Hakim Pemeriksa Perkara kurang memenuhi asas keadilan bagi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terkandung dalam *syari'at iddah* dan *mut'ah* ini, karena *syari'at mut'ah* bertujuan memberikan kenang-kenangan dan menghibur hati seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan *syari'at iddah* merupakan jaminan seorang suami yang menceraikan istrinya agar istri yang diceraikan dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya di saat menjalani masa *'iddah*.

10. Bahwa, baik *syari'at iddah* dan *syari'at mut'ah* ini juga harus melihat kondisi suami mengenai kesanggupannya, karenanya dikatakan dalam Surat *al-Baqarah* ayat 241 "menurut yang *ma'ruf*";

11. Bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, asas kepatutan kedua belah pihak yang telah menikah selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai anak yang merupakan hasil cinta keduanya dan keterikatan bathin antara Penggugat Rekonvensi

*Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



dan Tergugat Rekonvensi tidak akan bisa putus sampai akhir hayat, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai toke kopi yang memiliki penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya, maka 'iddah dan mut'ah yang layak diberikan Tergugat Rekonvensi untuk istrinya yang ditalak (Penggugat Rekonvensi) adalah uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa oleh karena tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung wajib membantu untuk menafkahi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) disebutkan "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menanggung biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi a quo, sebesar Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), selain biaya kesehatan dan pendidikan, sedangkan dalam fakta hukum diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai toke kopi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00, perbulan dan bila ambil kesimpulan rata-rata penghasilan kopi yang berproduksi hanya 6 bulan saja untuk 12 (dua belas) bulan, maka penghasilan toke kopi di

*Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



xxxxxxxxxxxx selama 12 (dua belas) bulan dihitung pada kisaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka demikian kewajiban seorang ayah kepada anaknya terutama mengenai nafkah adalah kewajiban melekat dan tidak bisa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah anak harus diikuti dengan ketentuan penambahan rasio 10 % (persen) atau 20% (persen), sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Agama di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan tidak memberatkan adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau hingga anak *mummayyiz* (12 tahun) serta telah memilih sendiri hak asuh terhadap dirinya dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak perbulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau hingga anak *mummayyiz* (12 tahun) serta telah memilih sendiri hak asuh terhadap dirinya dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi;

#### **Pertimbangan pemenuhan pembebanan**

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak Penggugat Rekonvensi bulan pertama diberikan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat membayar sesuatu yang telah dihukumkan padanya, maka ikrar

*Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



talak tidak dapat dilaksanakan dan akan ditangguhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Dalam konvensi dan rekonsensi**

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengenai biaya perkara, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya

**Pertimbangan penutup**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak bernama Ahmad Asyraf, umur 2 (dua) tahun dalam asuhan Termohon hingga anak berumur 12 tahun dengan perintah kepada Termohon untuk memberi akses Pemohon memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut melihat kondisi psikis dan psikologisnya;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;

*Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak istri yang diceraikan (nafkah 'iddah dan mut'ah) sejumlah Rp8.000.0000,00 (delapan juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa (21 tahun) dan atau telah menentukan hak asuh atas dirinya pada umur 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

-Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Pemeriksa Perkara,**

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**  
Panitera,

*Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str*





SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :
Rp	30.000,00
-	Biaya Proses :
Rp	50.000,00
-	Panggilan :
Rp	1.100.000,00
-	Panggilan Pertama
Pemohon/ Tergugat Rekonvensi	: Rp
10.000,00	
-	Panggilan Pertama
Termohon/ Penggugat Rekonvensi	: Rp
10.000,00	
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
-	Meterai : Rp
<u>10.000,00</u>	
-	J u m l a h :
Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Str